

DESA – KEPALA - PEMILIHAN

2016

PERBUP NO.21, BD.2016/NO.21, 39 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22 ayat (4), Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016;
 - Menerangkan Beberapa Pemilihan Kepala Desa Serentak, Panitia Pemilihan Kabupaten Dan Panitia Pemilihan Desa, Tempat Pemungutan Suara, Tahapan Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Juni 2016;